

# **ADAPTASI PERTANIAN PENDUDUK DI KAWASAN KONSERVASI**

## **(Studi Tentang Perambahan Lahan Kasus Tanaman Kulit Manis di Taman Nasional Kerinci Seblat, Jambi, Sumatera)**

**Ary Wahyono\***

### **Abstrak**

Bahasan dalam tulisan ini bermaksud mengemukakan motivasi dan latar belakang petani dalam mengembangkan tanaman kulit manis dan melihat faktor-faktor yang berhubungan dengan kegiatan perladangan kulit manis di kawasan konservasi. Ladang campuran merupakan bentuk adaptasi petani dalam mengatasi kesuburan ladang kulit manis. Tanaman kulit manis merupakan tanaman tabungan untuk keperluan pendidikan, perkawinan sampai ongkos biaya haji. Ada dua strategi untuk mengatasi kesuburan ladang, yaitu membuka ladang di kawasan hutan dan di kawasan perladangan kulit manis.

Dilihat dari aspek penguasaan ladang dan keragaman komposisi umur tanaman kulit manis mencerminkan bahwa petani Kerinci di Desa Siulak tidak memiliki pola perladangan berpindah yang tetap. Karena itu, perkembangan areal perladangan kulit manis cenderung ekspansif dan penguasaan lahan hutan beralih dari adat ke negara. Perubahan penguasaan hutan ini membawa implikasi pada persepsi penduduk terhadap penguasaan ladang kulit manis yang tidak lagi identik dengan penguasaan lahan tanaman kulit manis, tetapi terbatas pada penguasaan atas tanaman kulit manis yang tumbuh di atasnya. Pola penguasaan ladang yang demikian menyebabkan setiap orang bebas untuk memiliki dan mengembangkan ladang kulit manis. Tulisan ini menggunakan data primer berdasarkan penelitian yang dilakukan pada tahun 1999. Unit analisis adalah rumah-tangga petani yang mengusahakan perladangan tanaman kulit manis. Pendekatan yang digunakan dalam kajian adalah kualitatif dan kuantitatif.

---

The aim of this study is to give an understanding on the behavior of forest intruders cultivating commercial plants in Buffer Zone National Park Kerinci Seblat. The research results can be summarised as follows: The Cinnamon mixed garden (Ladang tumpang-sari system) is a form of the agricultural adaptation developed by most farmers to meet life necessities. The flexibility of harvesting system enables the farmers to develop Cinnamon mix garden. These plants can be harvested any time that is suitable to the farmer. Cinnamon tree can function as savings. They can also be harvested to meet special needs (travel, marriage, education fee, pilgrimage, etc).

---

\* Peneliti pada Pusat Penelitian Kemasyarakatan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PMB-LIPI),  
E-mail : ary\_wahyono@yahoo.com

The development of Cinnamon mixed gardens has caused farmers to take into account the fertility of the land. Therefore, they have cleared away another location to cultivate vegetable anew. The farmer has two strategies: the first that they clear away the forest area and the second is to clear away the Cinnamon bark plant cultivation area. However, viewed from an ownership aspect and the age variation of Cinnamon bark plant, it can be said that farmers in Kerinci do not poses permanent shifting cultivation pattern.

The ownership pattern of Cinnamon cultivation is not identical with the ownership of wet paddy field cultivation, which is still controlled by customary laws (by turns through matrilineal channel). Hence, the cultivation system of Cinnamon is no longer controlled by customary laws but became private property. Compared to wet paddy filed the ownership pattern, Cinnamon trees utilization rights are unlimited and no institution has control as in case of wet paddy filed. This research paper used primary data based on reaserch conducted in 1999. The analysis unit is Cinammon farmers. Qualitative and quantitave approach is used in this research paper.

## PENDAHULUAN

Kerusakan hutan tropika di negara berkembang seringkali dikaitkan dengan praktek-praktek kegiatan bercocok tanam yang dikhawatirkan menimbulkan terganggunya keseimbangan tata air yang pada gilirannya menyebabkan terjadinya erosi tanah. Erosi tanah selanjutnya akan menurunkan kesuburan tanah, sedimentasi dan pengendapan lumpur sehingga menyebabkan pendangkalan sungai, waduk atau saluran irigasi. Kegiatan bercocok tanam di kawasan hutan, selain dikatakan sebagai kegiatan yang merusak lingkungan juga dianggap sebagai kegiatan merusak fungsi kawasan yang dilindungi. Paiman (1993:86), dalam suatu studinya di TNKS, Jambi mengatakan laju erosi tanah yang terjadi di kawasan TNKS merupakan kerusakan hutan yang diakibatkan oleh kegiatan perkebunan. Tanaman kopi dan kulit manis yang berumur muda (1- 4 tahun) dengan sistem perladangan tradisional berpotensi besar menyebabkan terjadinya erosi. Sementara dalam sistem pemangkasan cabang kulit manis dan penjarangan kopi pada tahun ke tujuh menyebabkan peningkatan laju erosi. Hasil penelitian ini juga mencatat bahwa aliran permukaan merupakan faktor terbesar yang menyebabkan terjadinya erosi (62%), kemudian disusul faktor-faktor pengolahan lahan (43,5%), curah hujan (33,3 %), umur tanaman (29%), jumlah vegetasi (22 %) dan kelerengan (12 %).

Kerusakan hutan yang diakibatkan untuk tanaman komoditi (*cash cropping*) terkait dengan permintaan yang meningkat akan lahan subur untuk kepentingan kelangsungan hidup penduduk. Lahan subur yang terdapat kawasan hutan, dieksploitasi lebih intensif, ditanami tanaman komoditi (*cash cropping*) karena mendatangkan uang (*cash money*). Peranan tanaman komoditi ini sangat besar bagi ekonomi rumah tangga petani (Konphalindo, 1993:17). Perkebunan merupakan alternatif penduduk yang hidupnya tergantung dari hutan, seperti dikatakan Myers (1980:31), sebagai berikut : “...*there is now being developed a basically innovative strategy to provide alternative for forest farmers: agroforestry. This apparoach persuades the the peasant farmer*

*to seek a livelihood off cleared forestlands, or at least to remain within secondary forest zones, by encouraging him to plant trees rather than cut them down*". Di Kalimantan Timur, hasil kebun karet sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan rumah tangga, seperti biaya sekolah anak, mengatasi apabila gagal panen (Vayda, 1993:143).

Pengembangan tanaman komoditi di kawasan hutan akan semakin mewujudkan penduduk sekitar hutan terintegrasi ke dalam perekonomian lebih luas yang terbentuk melalui jalur tata-niaga perdagangan hasil tanaman komoditi (kopi, kayu manis, dsb), yang melibatkan petani produsen, pedagang pengumpul desa, pedagang pengumpul kecamatan/kabupaten, dan pedagang hasil bumi/eksportir<sup>1</sup>. Dengan demikian jaringan sosial-ekonomi komoditi perkebunan melibatkan penduduk luar yang tidak hanya berperan sebagai petani tetapi merangkap sebagai petani-pedagang. Petani pendatang ini pada umumnya memiliki akses pasar dan sekaligus juga sebagai perpanjangan tangan dari pihak luar. Tanaman komoditi dikembangkan di kawasan hutan selain diakibatkan keterbatasan lahan tanaman pangan (sawah), juga merupakan strategi adaptasi pertanian yang cocok di kawasan hutan. Oleh sebab itu, pengembangan tanaman komoditi dapat dilihat sebagai bentuk adaptasi pertanian yang amat tergantung pada kemampuan pengambilan kesempatan dengan cepat di kawasan hutan. Petani selalu bergerak dan terbiasa mencari tanah-tanah baru untuk memperluas tanaman perkebunan, serta menggunakan sumber daya tanah di hutan dan berorientasi untuk mengejar peningkatan kuantitas produksi. Pengembangan tanaman perkebunan, terutama kopi dan kayu manis di kawasan areal hutan TNKS Jambi mencapai 20,07% dari luas areal kawasan TNKS (245.760 hektar).<sup>2</sup> Tanaman perkebunan (*cash crops*) merupakan tanaman rakyat yang memiliki potensi yang besar untuk berkembang di masa mendatang dan memiliki kontribusi nyata terhadap ekonomi wilayah Jambi, khususnya Kabupaten Kerinci.

Artikel ini membahas strategi petani dalam penguasaan tanaman kulit manis dan pola perladangan yang dilakukan penduduk sekitar TNKS. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer berdasarkan survey terhadap 100 rumah tangga petani. Data kualitatif didapatkan melalui wawancara mendalam dengan nara sumber yang relevan. Pemahaman terhadap strategi penguasaan dan perladangan dapat memberikan kejelasan terjadinya perluasan areal tanaman kulit yang mengancam fungsi TNKS dan merupakan masalah ekologi yang perlu dicari pemecahannya tanpa menimbulkan masalah baru terhadap masyarakat sekitarnya yang menggantungkan hidupnya dari hasil perkebunan. Mac-Kinnon, dkk

---

<sup>1</sup> Lihat, Lemlit Ekonomi Regional. 1984. "Penelitian Pemasaran Komoditi Cassiavera dalam Rangka Peningkatan Ekspor Sumatera Barat, Padang". Hal. 50 -69.

<sup>2</sup> Studi dasar (*Baseline Study*) yang dilakukan Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor dengan Badan Perencana Pembangunan Daerah Tingkat II Propinsi Jambi pada tahun 1994. Hal. 31.

(1990:3), mengatakan bahwa kawasan yang dilindungi tidak ditetapkan untuk dipisahkan dari kegiatan pembangunan, melainkan merupakan bentuk pemanfaatan lahan yang harus dapat melengkapi kawasan sekitarnya apabila kawasan yang dilindungi tersebut diharapkan dapat bertahan.

## KERANGKA TEORITIK

### Adaptasi Lingkungan

Adaptasi lingkungan dalam tulisan ini ditekankan pada proses bagaimana seorang individu melakukan pengambilan keputusan untuk mengadakan pilihan-pilihan interaksi dengan lingkungan hidupnya. Bennett dalam bukunya "*The Ecological Transition, Cultural Anthropology and Human Adaption*", mengatakan bahwa adaptasi (*adaptation*) adalah tingkahlaku adaptasi (*behavioral adaptation*) yang menunjuk pada tindakan (*action*). Adaptasi terhadap lingkungan dibentuk dari tindakan yang diulang-ulang dan merupakan bentuk penyesuaian terhadap lingkungan. Adaptasi adalah "*refers to the coping mechanism that humans display in obtaining their wants or adjusting their lives to the surroundings mileiu to their lives and puposes*" (Bennett, 1976: 274).

Di lihat dari sudut pandang teori psikologi lingkungan, adaptasi lingkungan merupakan hasil dari "*coping behavior*", yakni tingkah laku yang diulang-ulang yang akan membentuk dua kemungkinan: (1), tingkah laku *coping* yang berhasil sebagaimana diharapkan, atau sebaliknya tingkah laku yang tidak memenuhi harapan. Gagalnya suatu tingkahlaku *coping* akan menyebabkan stres yang berlanjut, yang dapat berpengaruh pada kondisi individu maupun respon atau tanggapan individu terhadap lingkungan. Sebaliknya apabila tingkah laku *coping* itu berhasil maka terjadi penyesuaian individu terhadap lingkungannya (*adaptation*) atau terjadi penyesuaian keadaan lingkungan pada diri individu (Paul A. Bell, 1978: 34). Keberhasilan dalam memilih tindakan ini merupakan suatu strategi adaptasi manusia yang pada gilirannya akan menjadi kebiasaan masyarakat, yang pada tahap selanjutnya akan menjadi norma sosial; *Over time, the more successful adaptative strategies wil be come institutionalized as cultural norms* (Rambo, 1983: 6).


Pilihan tindakan di dalam pemanfaatan sumberdaya alam dianggap tepat, apabila tindakan tersebut dirasakan menguntungkan dirinya yang didasarkan atas perhitungan rugi-laba dalam angka untuk mencapai kebutuhan berjenjang yang dilakukan secara berulang-ulang. Tindakan semacam ini oleh Orlove disebut tipe pengambilan keputusan model ekonomi-mikro (Orlove, 1980: 34). Tindakan pengambilan keputusan ini sangat tergantung dari sejauhmana manusia membuat persepsi terhadap lingkungan (Ahimsa, 1994: 13). Persepsi manusia terhadap lingkungan (*environment perception*) sangat ditentukan oleh proses manusia memperoleh pengetahuan lingkungan (*objective environment/real world*) melalui rangsangan-rangsangan yang diterima; serta

tanggapan manusia terhadap lingkungan (*image of the environment*) yang terdapat dalam pikirannya. Proses manusia memperoleh pengetahuan lingkungan ditentukan oleh pandangan yang sifatnya individual terhadap lingkungan yang dipengaruhi oleh seberapa jauh kebudayaan yang dianutnya membentuk pandangan yang sifatnya individual. Sebaliknya pandangan hidup, motivasi ekonomi atau tradisi yang dianut masing-masing individu merupakan pertimbangan yang menentukan seberapa jauh eksistensi kebudayaan itu mampu melakukan seleksi atau menyaring terhadap rangsangan dari luar (*objective environment*).

### **Pertanian sebagai Bentuk Adaptasi Lingkungan**

Pemahaman pertanian sebagai bentuk adaptasi manusia terhadap lingkungan pada dasarnya adalah kajian yang difokuskan pada perhatian bentuk interaksi antara agroekosistem dengan sistem sosial masyarakat manusia. Agroekosistem adalah ekosistem yang menggambarkan saling ketergantungan dan saling mempengaruhi antara komponen fisik dan komponen biologi. Sedangkan petani adalah bagian dari sistem sosial masyarakat manusia. Bagaimana sistem pertanian itu berfungsi atau mendatangkan manfaat bagi manusia adalah merupakan konsekuensi dari interaksi yang terjadi antara agroekosistem, sistem sosial masyarakat petani dan faktor ekosistem itu sendiri (Marten, 1986 : 21).

Interaksi antara ekosistem pertanian dengan sistem sosial masyarakat petani sesungguhnya tidak hanya dibentuk oleh komponen biotis atau ekologi saja, tetapi juga faktor sosial, seperti pemasaran, harga, pemilikan lahan, teknologi, kegiatan penyuluhan dari pemerintah (Marten, 1986: 22). Oleh sebab itu di kalangan ilmuwan sosial, usaha menjelaskan interaksi antara ekosistem pertanian dan sistem sosial lebih difokuskan pada bagaimana fungsi-fungsi alur-alur pertukaran material itu berfungsi. Alur-alur pertukaran itu dapat dijelaskan dari bagaimana petani mengatur suplai bahan makanan untuk produksi tanaman mereka, yang tercermin dalam strategi-strategi petani dalam mengelola kesuburan tanah. Misalnya, dengan mengumpulkan bahan makanan dari luar ladang mereka dengan menggunakan kompos, pupuk kandang, sistem bera (*fallow system*), rotasi tanaman pada sistem pergiliran tanaman, bagaimana petani mengatur pola tanam berdasarkan distribusi hujan sepanjang tahun; pengaturan tenaga kerja, pilihan teknologi (Marten, 1986: 24).



Gambar 1. Interaksi Sistem Sosial Manusia dan Ekosistem Pertanian (Modifikasi dari Bennet, 1976: 38; Rambo, 1984: 8; Marten, 1986:21)

## Pengembangan Tanaman Kulit Manis

Pengembangan tanaman perdagangan di kawasan hutan merupakan suatu proses pengambilan keputusan yang dipengaruhi faktor-faktor yang dimiliki serta situasi yang dihadapi petani. Sebagai contoh tekanan penduduk di tempat asal, faktor stabilitas ekosistem, tingkat pendidikan merupakan faktor-faktor pendorong yang menyebabkan penduduk tertarik untuk membuka lahan di kawasan hutan. Studi yang dilakukan Vayda, dkk di Kalimantan Timur menunjukkan bahwa kebanyakan para migran (Bugis, Banjar dan Kutai) memasuki kawasan hutan merupakan suatu respons terhadap peluang ekonomi, yaitu membuka kebun tanaman lada dan perladangan. Faktor yang melatarbelakangi mereka membuka lahan pertanian di kawasan hutan, juga disebabkan oleh adanya kemiskinan, lapar tanah (*land-hungry farmers*) dan kebutuhan subsistensi (Vayda, 1993:7).

Di lain pihak, pengembangan tanaman perdagangan di kawasan hutan sebagai daya tarik penduduk (*factors associated with the area of destination*), merupakan kesempatan kerja atau peluang berusaha bagi seseorang untuk meningkatkan pendapatannya. Oleh sebab itu, lahan di kawasan hutan selalu dianggap sebagai *frontier areas* yang dijadikan daerah tujuan para migran (Riwanto, 1992: 1). Setiap orang

memiliki hak yang sama untuk masuk ke dalam kawasan hutan yang dianggap “bebas” dari klaim penguasaan orang lain. Oleh sebab itu, hak penguasaan lahan di kawasan hutan justru diperoleh dari mereka yang berhasil merintis-bekerja keras membuka lahan dan menanam dengan berbagai tanaman sebagai tanda penguasaan lahan (Gudeman, 1986: 23). Akses terhadap penguasaan lahan merupakan faktor penting bagi petani untuk mengembangkan berbagai jenis tanaman. Barlett mengatakan bahwa “*Access to land not only influences crops choice but also the amount of land planted to each crop*” (Barlett, 1980: 35). Sebuah rumahtangga petani bisa mengembangkan beberapa jenis sistem bercocoktanam, misalnya sejumlah tanaman semusim dalam suatu lahan, atau cara lain dengan tumpangsari.

Marten (1986: 38) membedakan beberapa jenis *cropping systems* yang biasa dilakukan petani-petani di Asia Tenggara, yaitu : (1) *Sequential cropping*: dua atau lebih tanaman yang ditanam secara bergiliran dalam suatu lahan yang sama. Berdasarkan dari jumlah tanaman, *sequential cropping* dibedakan lagi menjadi *double cropping* (dua tanaman dalam satu tahun), *triple cropping* (tiga tanaman dalam satu tahun), *Ratoon cropping* (pengembangan jenis tanaman baru dengan cara sistem perakaran (*root system*) atau batang (*stems of proceeding crop instead of by sowing seed*)). (2) *Relay cropping*: dua tanaman atau lebih yang ditanam secara bertahap dalam satu musim dan saling melengkapi. (3) *Crop rotation*: kombinasi tanaman campuran pada lahan yang sama yang dilakukan secara berurutan dan diulang-ulang; (4) *Shifting agriculture*: bentuk rotasi tanaman yang ditandai adanya lahan yang diberokan ditumbuhi tanaman, semak-semak dan rerumputan; (5) *Annual-perennial rotation*: sejenis sistem bercocok tanam berpindah (*shifting agriculture*) tetapi lahan yang ditinggalkan atau diberokan ditumbuhi oleh tanaman perkebunan.

## **POLA PENGELOLAAN LAHAN TRADISIONAL**

Dalam hukum adat Kerinci dikenal dua macam tanah berdasarkan jenis tanaman penutupnya, yaitu tanah kering dan tanah basah. Tanah kering adalah lahan yang dipergunakan untuk perladangan, sedang tanah basah berupa lahan persawahan. Ada beberapa jenis perladangan yang dikenal penduduk Kerinci, yaitu *Perelak*, *Kebun mudo*, *Umo ranah* dan *Umo Talang*. *Perelak* atau “pelak” adalah sebidang lahan yang terletak tidak jauh dari permukiman yang ditanami jenis tanaman untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, misalnya cabe, tomat, serai, laos. Berbagai jenis tanaman ini ditanam di sela-sela tanaman ubikayu atau ubi rambat dan pisang. *Kebun mudo* adalah sebidang tanah yang sebagian besar ditanami oleh jenis tanaman tertentu yang diselingi dengan jenis tanaman lainnya. Misalnya kebun pisang yang dikelilingi oleh tanaman kedelai atau kacang tanah. Pengertian *kebun mudo* sebenarnya lebih merupakan kebun yang ditanami tanaman sejenis yang umurnya relatif panjang, tetapi bukan tanaman tahunan. *Umo ranah* adalah ladang yang cukup luas terbentang pada

sebidang tanah yang subur dan rata, biasanya terdapat disekitar Daerah Aliran Sungai [DAS], atau di lereng-lereng pegunungan yang mendatar. *Umo ranah* sebenarnya merupakan bentuk ladang campuran antara tanaman keras dengan tanaman muda.

Umo talang adalah ladang yang dibuat di dalam kawasan hutan yang letaknya jauh dari permukiman dan umumnya berada disekitar DAS. Sarana perhubungan menuju ke ladang Umo talang biasanya jalan setapak. Biasanya terdapat sebuah pondok sebagai tempat istirahat dan sekaligus tempat penjagaan dari gangguan hama binatang. Umo talang ini sebenarnya juga bentuk ladang campuran antara tanaman keras [kulit manis] dengan tanaman muda. Ketika tanaman muda tidak dapat tumbuh lagi karena tanaman kulit manis semakin membesar, maka Umo talang ditinggalkan penduduk [tidak ditunggu] dan berubah menjadi hutan kulit manis sebagai simpanan kekayaan.

Selain keempat jenis ladang yang disebutkan di atas, dikenal pula sebutan *Umo rimbo* dan *Umo belukar*. *Umo rimbo* adalah jenis ladang yang dibuat di hutan rimba yang belum pernah dijamah manusia. Sedangkan *Umo belukar*, yaitu ladang yang berada di kawasan hutan yang dianggap sebagai peninggalan nenek moyang penduduk Kerinci. Ladang Umo belukar ditandai adanya tanaman kayu-kayuan yang sudah tua [*Umo belukar tuo*], apun tumbuhnya tanaman kayu-kayuan yang masih berumur muda [*Uma belukar mudo*]. Biasanya suatu lahan akan dijadikan daerah perladangan dipilih menurut pertimbangan tertentu, misalnya status lahan itu belum menjadi pilihan orang lain, yaitu tidak ada tanda-tanda kepemilikan lahan. Oleh sebab itu, kawasan hutan yang belum dijamah merupakan kawasan yang baik untuk tujuan pembuatan ladang. Lokasi seperti ini lebih menguntungkan, karena tidak banyak ditumbuhi semak-belukar dan lebih subur karena tanahnya gembur serta belum pernah ditanami.

Di lihat dari status penguasaan lahan, di Kerinci dikenal beberapa sebutan tanah, yaitu: *Tanah Depati*, *Tanah Paseko* dan *Tanah Tembilang Emas* [Abbas, 1985: 9]. Tanah Depati adalah tanah yang dikuasai secara adat [tanah ulayat]. Penggunaan tanah Depati diatur oleh Nenek mamak. Tanah Depati dibedakan menjadi dua, yaitu tanah depati yang terdapat di wilayah suatu dusun dan tanah Depati yang berada di wilayah Kemandopooan.<sup>3</sup> Perbedaan kedua bentuk tanah depati terletak pada orang yang mengatur penggunaan tanah, pada tanah Depati Dusun penggunaannya diatur oleh Depati Nenek Mamak Dusun, dan tanah Mendapo yang terdapat di wilayah Kemandopooan diatur oleh Depati Nenek Mamak Kemandopooan.

Depati Nenek Mamak memiliki kewenangan adat untuk memberikan dan mencabut hak penggarapan lahan sering disebut *arah* (Adji, 1986: 300-305). Pencabutan hak penggarapan lahan kepada seseorang karena membiarkan lahan

---

<sup>3</sup> Kemandopooan adalah wilayah kesatuan masyarakat adat yang dipimpin oleh Depati Nenek mamak Kemandopooan. Setiap kecamatan dapat terdiri dari beberapa adat kemnadopooan. Di Dati II Kerinci terdapat sekitar 16 wilayah kemandopooan, sedangkan di Kecamatan gunung Kerinci terdapat tiga wilayah kemandopooan: Siulak, Natasari, Kayu Aro dan Natasari. Desa Siulak Kecil termasuk kemandopooan Siulak.



tumbuh semak belukar [tidak digarap] disebut *arah digulung* [Abbas, 1985:4]. Biasanya, arah digulung terjadi jika ada warga lain yang ingin menggarap lahan yang ditelantarkan. Arah digulung ini hanya berlaku pada tanah kering atau lahan perladangan. Selain itu dikenal istilah “*mengajun mengarah*”, yaitu suatu tindakan meminta ijin kepada Depati untuk membuka hutan.

Tanah Pesako atau tanah pusaka adalah tanah yang asalnya diperoleh nenek moyang penduduk Kerinci dari pembukaan hutan [*meneruko*] pada waktu mendirikan permukiman. Jadi dalam pengertian ini, tanah pusaka adalah bagian dari harta pusaka yang diperoleh dari nenek moyangnya. Tanah yang dapat digolongkan sebagai tanah pusaka, pada umumnya adalah lahan persawahan. Di kalangan masyarakat Kerinci ada semacam ketentuan bahwa sawah adalah harta pusaka yang tidak dapat diperjualbelikan. Jadi setiap orang yang menggarap sawah sebenarnya hanya memiliki hak pakai. Orang hanya berhak atas hasilnya bukan tanahnya. Penguasaan sawah seperti ini paling banyak dijumpai. Namun demikian, bukan berarti tidak terdapat pemilikan lahan persawahan. Sedikit sekali warga yang memiliki sawah secara perseorangan. Biasanya pemilikan sawah secara perseorangan melalui jual beli, atau dalam istilah Kerinci disebut tanah yang diperoleh melalui tembilang emas. Pemilikan sawah secara perseorangan terjadi ketika penduduk masih mudah membuka kawasan untuk dijadikan sawah [*meneruko*].

Penguasaan sawah diperoleh melalui pewarisan jalur perempuan [*matrileneal lineage*]. Pada sistem pewarisan seperti ini, hak penguasaan lahan sawah [hak pakai] berada di tangan perempuan. Luas sawah yang diberikan kepada keturunan perempuan tergantung dari jumlah keturunan perempuan yang berhak atas lahan sawah tersebut. Jadi semakin banyak jumlah keturunan perempuan, maka semakin sempit luas lahan sawah yang digarap, atau yang digilir (Adji, 1986 :300-301).

Tanah Tembilang Emas<sup>4</sup> adalah tanah yang dikuasai secara perseorangan. Tanah yang digolongkan dalam kategori ini adalah tanah hak milik pribadi. Dalam pengertian ini, tanah persawahan dapat digolongkan tanah yang diperoleh melalui tembilang emas. Sawah yang dikuasai melalui cara tembilang emas, adalah sawah yang diperoleh melalui membeli atau cara gadai. Persawahan yang diperjualbelikan ini biasanya bukan tanah pusaka.

Selain melalui tembilang emas, persawahan dapat juga dikuasai melalui tembilang besi, yaitu persawahan yang diperoleh melalui membuka kawasan [*meneruko*]. Kawasan hutan yang akan dijadikan sawah tentu saja kawasan yang belum dimiliki orang lain. Dalam pembukaan hutan harus mendapat persetujuan secara adat dari Depati, yaitu melalui *ajun arah*. Lahan pertanian yang diperoleh melalui tembilang

---

<sup>4</sup>Istilah Tembilang Emas menunjuk pada sejenis alat pertanian yang dibuat dari besi atau kayu yang digunakan petani Kerinci dalam mengolah tanahnya. Arti simbolik dari kata sembilang pada tanah Tembilang Emas adalah tanah yang diperoleh melalui jual-beli dari hasil usaha sendiri.

emas maupun tembilang besi merupakan lahan yang dimiliki secara pribadi dan tanah ini kemudian diwariskan kepada anak keturunannya. Oleh karena, lahan persawahan tidak mungkin lagi diperluas maka sebagian besar lahan persawahan di daerah Kerinci merupakan tanah pusaka.

## **STRATEGI PERLADANGAN TANAMAN KULIT MANIS**

Pola perladangan tanaman kulit manis yang dikembangkan penduduk Kerinci adalah ladang campuran atau tumpangsari (*inter cropping*) antara tanaman kulit manis dan tanaman sayuran. Pola tumpangsari ini merupakan pola pertanian yang masih dilakukan sebagian besar penduduk di Desa Siulak Kecil. Tumpangsari antara tanaman sayuran dan tanaman kulit manis merupakan strategi petani untuk memanfaatkan semaksimal mungkin dari lahan pertanian.

Pola ladang tumpangsari sangat menguntungkan petani karena pada ladang tumpangsari tidak diperlukan penyemaian biji kulit manis. Tunas-tunas muda kulit manis hampir selalu tumbuh di ladang bekas penebangan kulit manis. Penyemaian biji dilakukan apabila petani ingin mengembangkan ladang kulit manis baru di kawasan hutan.

Pada saat tumbuh anakan ini, sayuran ditanam di antara sela-sela tunas-tunas kulit manis. Pemupukan dan penjarangan atau mengatur jarak tanam antara tunas kulit manis dan sayuran dilakukan agar kedua tanaman dapat tumbuh subur. Sifat tanaman kulit manis tidak memerlukan pupuk secara khusus, sebab pemupukan tanaman kulit manis dilakukan secara tidak langsung, yaitu pada saat petani melakukan pemupukan tanaman sayuran. Waktu pemupukan kulit manis dilakukan bersamaan dengan pemupukan tanaman sayuran. Ketika umur ladang kulit manis mencapai 4 tahun, pemeliharaan secara intensif berkurang atau bahkan dapat dikatakan berhenti sama sekali dan sekaligus menandakan ladang tumpangsari berakhir. Ladang kulit manis yang berumur di atas 4 tahun tidak dapat dikembangkan kebun tumpangsari karena daun tanaman kulit manis yang telah tumbuh membesar menutupi sinar matahari yang masuk ke tanah.

### **a. STRATEGI PETANI MENGATASI KESUBURAN LADANG**

Strategi petani mengatasi kesuburan ladang sangat tergantung dari ketersediaan lahan-lahan baru yang dapat ditanami sayuran. Tabel 1 memperlihatkan ada dua cara yang ditempuh responden petani di Siulak Kecil untuk mengatasi kesuburan ladang, yaitu membuka ladang sayuran di kawasan hutan (29%) dan membuka ladang sayuran di kawasan perladangan kulit manis (34%). Namun demikian, kawasan perladangan kulit manis yang menjadi tumpuan berjalannya siklus ladang sayuran berkaitan dengan pola penguasaan ladang kulit manis. Apabila petani hanya menguasai satu petak ladang, maka siklus ladang sayuran tidak mungkin dilakukan. Penguasaan ladang kulit

manis merupakan syarat utama berjalannya siklus ladang sayuran dapat dengan pola yang tetap. Jadi dengan demikian, apabila petani tidak memiliki luas ladang yang cukup maka kemungkinan besar akan membuka kebun tumpangsari (kulit manis dan sayuran) di kawasan hutan.

**Tabel 1. Persentase Responden Menurut Strategi dalam Mengatasi Kesuburan Ladang**

Strategi mengatasi kesuburan ladang	N	%
1. Membuka ladang di hutan	29,0	29,0
2. Membuka ladang di ladang kulit manis	34,0	34,0
3. Tidak mengembangkan ladang sayuran	27,0	27,0
4. Mengembangkan ladang menetap	10,0	10,0
Jumlah	100	100

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, Th 1999

#### **b. PENGEMBANGAN LADANG SAYURAN DI KAWASAN HUTAN**

Responden (petani) yang menyatakan bahwa kawasan hutan sebagai alternatif untuk mengatasi kesuburan ladang, ternyata lebih dari separuhnya (51,2%). Mereka adalah petani kulit manis yang menguasai lebih dari tiga ladang, sedangkan responden-petani yang menguasai dua petak ladang hanya sekitar 13%. Responden-petani yang menguasai tiga ladang atau lebih, tampaknya cenderung tergantung pada kawasan hutan untuk mengatasi kesuburan ladang. Sementara itu dari responden-petani yang menguasai lebih dari tiga ladang kulit manis ternyata seperempatnya [24,9%] adalah petani yang tidak memiliki keragaman umur tanaman kulit manis yang memungkinkan dilakukan siklus tanaman kulit manis di atas sepuluh tahunan. Hal ini berarti bahwa sebagian besar (75,1%) responden-petani tidak mengembangkan siklus tanaman kulit manis atau sayuran yang tetap. Oleh sebab itu dapat dimengerti apabila kelompok responden-petani menyatakan lebih tergantung pada kawasan hutan untuk mengatasi kesuburan ladang.

**Tabel 2. Persentase Responden Menurut Penguasaan Ladang dan Ketergantungan Terhadap Kawasan Hutan**

Penguasaan Ladang Kulit Manis	Ketergantungan terhadap kawasan hutan		
	Tergantung	Tidak tergantung	Jumlah
1. Dua petak ladang	13,5	86,5	100,0 (59)
2. Tiga petak ladang atau lebih	51,2	48,8	100,0 (41)
3. Tiga petak ladang atau lebih dan memiliki umur tanaman kulit manis yang beragam (<3; 3-10; >10) tahun	24,9	75,1	100,0(41)

Sumber : Hasil Penelitian lapangan, 1999

Keterangan : Angka dalam kurung ( ) adalah N.

### **c. PENGEMBANGAN LADANG SAYURAN DI KAWASAN PERLADANGAN KULIT MANIS**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurang dari separuh responden (40,6%) yang menyatakan tergantung pada kawasan perladangan kulit manis adalah responden-petani yang menguasai dua petak ladang. Apabila dibandingkan dengan data yang tersaji dalam Tabel 3, tampaknya responden-petani yang menguasai dua petak ladang jauh lebih besar dari persentasenya responden yang menyatakan tergantung dengan kawasan hutan. Jika petani hanya menguasai dua petak ladang, jelas tidak mungkin mereka mengembangkan siklus ladang sayuran di kawasan perladangan kulit manis yang mereka kuasai. Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa petani tidak memiliki pola siklus ladang sayuran yang jelas. Wawancara dengan beberapa petani memperlihatkan bahwa strategi bercocok tanam yang mereka lakukan adalah membuka sebagian petak ladang untuk ditanami tanaman sayuran dengan menebang beberapa tanaman kulit manis yang dianggap tua.

Di lain pihak, petani-responden kulit manis yang menguasai tiga ladang atau lebih yang menyatakan tergantung pada kawasan perladangan kulit manis lebih sedikit persentasenya jika dibandingkan responden-petani yang menguasai dua ladang kulit manis, yaitu hanya 24,4%. Dari Tabel 3, persentase responden-petani yang menguasai tiga ladang atau lebih, ternyata sekitar 14,6% nya yang memiliki komposisi umur tanaman kulit manis beragam. Hal ini semakin memperjelas kesimpulan di atas, bahwa petani kulit manis yang melakukan strategi tumpangsari dengan tanaman sayuran tidak memiliki pola siklus ladang yang teratur. Kecenderungan ini memberi kesan bahwa penguasaan ladang kulit manis tidak berkaitan dengan kecenderungan petani untuk mengembangkan ladang sayuran di kawasan perladangan kulit manis.

**Tabel 3. Persentase Responden Menurut Penguasaan Ladang dan Kegiatan Membuka Ladang Sayuran di Kawasan Perladangan Kulit Manis**

Penguasaan Ladang Kulit Manis	Kegiatan membuka ladang sayuran di kawasan perladangan kulit manis		
	Ya	Tidak	Jumlah
1. Dua petak ladang	40,6	59,4	100,0 (59)
2. Tiga petak ladang atau lebih	24,4	75,6	100,0 (41)
3. Tiga petak ladang atau lebih dan memiliki umur tanaman kulit manis yang beragam (<3 ; 3-10 Th ; >10 ) Tahun	14,6	85,4	100,0 (41)

Sumber: Hasil Penelitian lapangan, 1999

Keterangan : Angka dalam kurung ( ) adalah N.

#### **d. PETANI YANG TIDAK MENGEMBANGKAN LADANG TUMPANGSARI**

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, terdapat sekitar 27% responden-petani yang tidak mengembangkan ladang tumpangsari. Kelompok responden ini tidak tergantung pada tanaman sayuran sebagai sumber penghasilan, tetapi hanya mengandalkan hasil kulit manis. Responden-petani yang tidak tergantung pada tanaman kulit manis, disebabkan petani tidak memiliki alternatif lain untuk mengembangkan ladang sayuran. Tabel 4 memperlihatkan hampir separuh responden-petani [45,7%] yang menyatakan tidak memiliki ladang sayuran, adalah petani yang hanya menguasai dua petak ladang. Dilihat dari jumlah ladang yang dikuasai, kelompok responden ini jelas tidak mungkin melakukan siklus tanaman kulit manis di atas sepuluh tahunan. Oleh sebab itu, mereka tidak dapat mengembangkan ladang sayuran.

Strategi yang dilakukan petani untuk memenuhi kebutuhan rumahtangga yang hanya tergantung pada ladang kulit manis adalah mengambil hasil kulit manis, yaitu menebang sebagian tanaman kulit manis yang sekaligus merupakan upaya penjarangan tanaman kulit manis supaya pertumbuhan tanaman menjadi baik. Tentu saja kualitas kulit manis yang diambil dari penjarangan sangat rendah, karena umur tanaman kulit manis yang ditebang masih muda. Apabila strategi penjarangan tanaman tidak mungkin dilakukan, maka petani mengambil dahan dan ranting kulit manis untuk dijual, sekalipun dengan harga lebih rendah. Cara ini merupakan strategi petani untuk mengatasi kebutuhan rumah-tangga sehari-hari.

**Tabel 4. Persentase Responden Menurut Penguasaan Ladang dan Pemilikan Tanaman Sayuran di Ladang Kulit Manis**

Penguasaan Ladang Kulit Manis	Pemilikan tanaman sayuran di kawasan perladangan kulit manis		
	Tidak Memiliki	Memiliki	Jumlah
1. Dua petak ladang	45,7	54,3	100,0 (59)
2. Tiga petak ladang atau lebih	0,0	100,0	100,0 (41)

Sumber : Hasil Penelitian lapangan, 1999

Keterangan : Angka dalam kurung ( ) adalah N.

#### e. PENGEMBANGAN LADANG SAYURAN MENETAP

Adanya sebagian kecil responden-petani yang mengembangkan pola pertanian menetap, juga merupakan strategi untuk mengatasi kesuburan ladang sayuran yang semakin menurun di tahun ke empat. Tabel 5 memperlihatkan sekitar 24% responden-petani yang mengembangkan ladang sayuran menetap, adalah petani yang menguasai tiga petak lading atau lebih. Dilihat dari jumlah ladang yang dikuasai, kelompok responden ini jelas tidak mungkin melakukan siklus tanaman kulit manis di atas sepuluh tahunan. Oleh sebab itu mereka tidak dapat mengembangkan tumpangsari dengan sayuran.

Ladang menetap pada umumnya dikembangkan oleh petani yang menguasai lebih dari tiga petak ladang kulit manis. Ladang menetap ini dikembangkan untuk mengatasi ketergantungan pada ladang kulit manis. Strategi pola pertanian menetap yang dikembangkan petani sebenarnya merupakan model pola pertanian menetap sebagaimana dikembangkan petani Jawa di Kayu Aro (sebelah utara Siulak Kecil). Umumnya tanaman sayuran yang dikembangkan petani ladang sayuran menetap adalah tanaman kentang.

**Tabel 5. Persentase Responden Menurut Penguasaan Ladang dan Pengembangan Ladang Sayuran Menetap**

Penguasaan Ladang Kulit Manis	Mengembangkan ladang sayuran secara menetap		
	Ya	Tidak	Jumlah
1. Dua petak ladang	0,0	100,0	100,0 (59)
2. Tiga petak ladang atau lebih	24,0	76,0	100,0 (41)

Sumber: Hasil Penelitian lapangan, 1999

Keterangan : Angka dalam kurung ( ) adalah N.

#### POLA PENGUASAAN LADANG KULIT MANIS

Pengembangan kulit manis sebagai tanaman perdagangan tidak membawa perubahan yang mendasar dalam pengaturan pemilikan. Scholz (1993: 60), mengatakan bahwa berubahnya sistem ladang berpindah secara umum digantikan dengan sistem

budi daya tanaman perdagangan tidak menyentuh pada prinsip-prinsip pemilikan tanah, yaitu pemilikan dan wewenang bersama atas tanah dengan hak pakai perorangan dan pemilikan perorangan akan hasil garapannya. Hak pakai sementara sebagaimana diperlakukan pada sistem persawahan (hak pengolahan sawah secara gilir ganti) bergeser menjadi hak pakai tak terbatas yang dapat diwariskan dan dipindahtanggankan kepada orang lain.

Hak pakai tak terbatas pada ladang tanaman kulit manis berhubungan dengan penguasaan ladang kulit manis. Penguasaan ladang kulit manis bagi petani Kerinci di Siulak Kecil tidak identik dengan penguasaan lahan tempat tanaman tumbuh tetapi penguasaan atas tanaman yang tumbuh di atasnya. Tabel 6 memperlihatkan kecenderungan bahwa membeli, membuka ladang di hutan, dan warisan orang tua adalah pola penguasaan tanaman kulit manis yang terjadi di lokasi penelitian. Hal ini berarti petani berhak atas hasil ladang kulit manis pada lahan yang diperoleh dari usaha sendiri, baik membuka hutan, membeli atau tanah yang diperoleh dari *tembilang emas atau tembilang besi* (tanah pencaharian).

Tabel 6. Persentase Responden Menurut Pola Penguasaan Ladang dan Cara Memperoleh Ladang Kulit Manis

Pola penguasaan ladang kulit manis dan cara memperoleh ladang	%	N
1. Ladang milik		
• Membeli ladang	37,6	32
• Warisan	9,6	8
• Membuka hutan	5,8	5
• Membeli dan warisan	25,9	22
• Membeli & membuka hutan	16,4	14
• Membeli, warisan & membuka hutan	4,7	4
Jumlah	100	85
2. Ladang sewa	100	5
3. Ladang milik dan sewa		
• Membuka hutan & sewa	60,0	6
• Warisan & sewa	40,0	4
Jumlah	100	10

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 1999

Pola pewarisan ladang kulit manis tidak berlaku sistem warisan matrilineal, tetapi pewarisan secara Islam. Hak atas ladang kulit manis adalah hak pakai tak terbatas yang dapat diwariskan kepada keturunannya (Scholz, 1993: 123.). Perubahan hak pakai terbatas [misalnya gilir ganti] menjadi hak pakai tak terbatas terjadi, karena kelembagaan ajun-arah yang mengatur penggunaan lahan tidak berfungsi lagi, terutama sejak ditetapkan kawasan hutan negara. Ketika peranan adat ajun-arah masih kuat,

pembukaan hutan untuk perladangan harus melewati ketua adat. Setiap penggarap mendapatkan hak pakai tanah yang ditunjuk dan tidak terbatas untuk hasilnya. Jika tanah tersebut terbelong, maka secara otomatis menjadi milik marga [adat].

Tumbuhnya hak pakai tak terbatas dalam kasus penguasaan ladang kulit manis, dan tidak berfungsinya pranata sosial *ajun arah* menumbuhkan model jual beli ladang dan pewarisan ladang sebagai strategi penduduk baru untuk menguasai ladang ladang kulit manis. Seperti diketahui pemilikan ladang melalui jual-beli merupakan model penguasaan ladang kulit manis yang paling banyak dijumpai (Scholz, 1993: 129). Namun demikian, kebiasaan jual-beli ladang kulit manis penduduk tidak dikontrol desa. Kegiatan transaksi jual-beli ladang kulit manis yang terjadi di desa tidak pernah dicatat dalam buku administrasi desa.

Selain pemilikan ladang, model penyewaan ladang telah berkembang di desa ini. Penyewaan lahan pertanian di Sumatra sebenarnya belum begitu lama berkembang, Pola penyewaan ladang berkembang sekitar awal tahun 1970-an (Scholz, 1993: 127). Tumbuhnya pola penyewaan ladang kulit manis didorong oleh petani yang ingin mendapatkan lahan subur untuk ditanami sayuran. Tanaman sayuran merupakan tanaman yang menguntungkan karena merupakan tanaman semusim yang dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari serta dapat dijual ke pasar sebagai pendapatan rutin rumah tangga petani. Dari pola sewa ladang ini, petani-penyewa dapat bertanam sayuran sampai tanaman kulit manis berumur 5 tahun, selama ladang itu masih memungkinkan ditanami. Penyewaan ladang kulit manis sebenarnya merupakan bentuk manifestasi sempitnya luas penguasaan ladang yang memungkinkan dilakukan pengembangan siklus tanaman sayuran. Kebutuhan untuk mengembangkan ladang sayuran sangat tergantung dari keberadaan ladang-ladang kulit manis muda yang berada di sekitarnya.

## KESIMPULAN

Dari uraian gambaran lokasi penelitian, hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan beberapa hal.

Motivasi dan latar belakang petani mengembangkan tanaman perdagangan kulit manis berkaitan dengan sifat fleksibilitas ladang kulit manis di lihat dari segi ekonomi dan ekologi. Tanaman kulit manis dapat dipanen setiap saat menurut kehendak dan kebutuhan petani. Hasil kulit manis dapat memberikan manfaat jangka panjang sebagai tabungan keluarga terutama untuk keperluan yang memerlukan dana besar (naik haji, membangun rumah, dsb). Ladang kulit manis dapat dicampur (tumpang-sari) dengan tanaman berumur pendek yang menguntungkan (sayuran) yang dapat menyambung kebutuhan sehari-hari. Selain itu, pengambilan kulit dahan, dan ranting dan penjarangan kulit manis juga merupakan strategi petani untuk memenuhi kebutuhan uang mendesak.

Pola ladang campuran yang dikembangkan sebagian besar responden-petani menuntut siklus pengembangan ladang berpindah. Kesuburan ladang sayuran yang



semakin menurun di tahun keempat menyebabkan petani untuk mencari lokasi lahan baru. Ada dua cara yang dilakukan petani untuk mengatasi kesuburan, yaitu mengembangkan ladang di kawasan hutan dan di kawasan perladangan kulit manis. Dilihat dari segi penguasaan ladang dan keragaman umur kulit manis yang dikuasai, tampaknya petani Kerinci tidak memiliki siklus dan pola perpindahan ladang yang tetap. Sedikit sekali responden yang menguasai tiga atau lebih ladang kulit manis yang memiliki keragaman umur tanaman yang memungkinkan berlangsungnya siklus tanaman. Akibatnya siklus ladang kulit manis tidak berjalan di atas minimal sepuluh tahunan. Oleh sebab itu, sepanjang petani masih mengembangkan ladang campuran sebagai strategi petani untuk mengatasi kebutuhan rumahtangga, maka kebutuhan ladang-ladang baru akan terus berlanjut dan perluasan ladang cenderung ekspansif, bertambah luas.

Pengembangan tanaman kulit manis di Kerinci tidak lepas dari introduksi tanaman perdagangan-ekspor yang diperkenalkan oleh pemerintah kolonial Belanda pada awal abad kedupuluh. Masuknya tanaman perdagangan-ekspor di Kerinci semakin mendorong perluasan perladangan tanaman kulit manis. Perluasan tanaman kulit manis di Kerinci membawa implikasi pada menguatnya peranan keluarga inti sebagai unit sosial-ekonomi di masyarakat Kerinci, di mana peranan lelaki (suami) sebagai kepala rumah tangga semakin dominan. Sebaliknya peranan kelembagaan adat dalam perladangan kulit manis semakin berkurang. Sungguhpun peranan adat masih kuat, yaitu pemberian hak pakai menggarap sawah kepada kaum perempuan (adat gilir ganti), tetapi fungsi sosial sawah pada masyarakat Siulak lebih menonjol daripada fungsi ekonominya. Fungsi sawah ditekankan pada perekat solidaritas keluarga besar. Oleh sebab itu, sawah masih dapat memberikan manfaat bagi rumah-tangga petani yang membutuhkannya.

Penguasaan ladang kulit manis cenderung lepas dari kontrol adat *ajun arah*. Akibatnya membuka peluang secara meluas untuk mengembangkan ladang kulit di kawasan hutan. Hilangnya *ajun arah* bersamaan ditetapkannya hutan negara (penetapan kawasan TNKS). Hak penguasaan lahan hutan beralih dari penguasaan adat ke penguasaan negara. Perubahan penguasaan hutan membawa implikasi pada persepsi penduduk terhadap penguasaan ladang kulit manis. Penguasaan ladang kulit manis tidak identik dengan penguasaan lahan di mana tanaman kulit manis tumbuh, tetapi terbatas pada penguasaan atas tanaman kulit manis yang tumbuh di atasnya. Persepsi ini berbeda jika dibandingkan dengan pola penguasaan pada persawahan. Hak pakai (hak garap) terdapat pada lahan sawah, sedangkan hak pakai ladang kulit manis menjadi hak pakai yang sifatnya tidak terbatas, karena hal ini terjadi tidak ada lagi pranata yang mengatur pemanfaatan lahan sebagaimana diatur dalam *ajun arah*. Hak penguasaan ladang kulit manis cenderung bersifat individu dan lebih menampakkan sifat yang komersial. Ladang kulit manis dapat diperjualbelikan kepada orang lain. Pola penguasaan ladang yang demikian menyebabkan setiap orang bebas untuk memiliki dan mengembangkan ladang kulit manis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahimsa Putra, Heddy Shri. 1994. "Antropologi Ekologi": Beberapa Teori dan Perkembangannya" dalam *Masyarakat Indonesia*, XX (4): p 1—44.
- Alikodra H.S. 1979. *Konservasi Alam dan Pengelolaan Margasatwa (Dasar-Dasar Pengelolaan Kawasan Konservasi)*. Bogor: Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor.
- Angelson A. 1993. "The Economic of Shifting Cultivation and Smallholder Rubber Production in Kecamatan Siberida, Sumatra", paper presented at NORINDRA. Seminar on "Rainforest and Resources Management", Jakarta, 23—25 May.
- Anonim, tt. "Forestry Communities" Report of Discussion Area in *Proceedings of the Eight World Forestry Congress*, Uikeme II p.1-8.
- Aumeeruddy Y. 1992. *Agroforestry in Kerinci Valley: a Support to Buffer Zone Management for Kerinci Seblat National Park-Sumatra, Indonesia*. Bogor, Laboratory of Tropical Botany-Montpellier, PHPA Sungai Penuh/Kerinci.
- . 1994. *Local Representation and Management of Agroforest on The Periphery of Kerinci Seblat National Park Sumatra, Indonesia*, UNESCO.
- Barlett, P.F. 1980. Adaptive Strategies in Peasant Agricultural Production, in *Annual Reviews Anthropology*, 9:945—73.
- Bannet, J.W. 1978. *The Ecological Transition: Cultural and Human Adaptation*, New York: Pergammon Press Inc.
- Bell, A.P. 1980. *Environmental Psychology*. Philadelphia; W.B. Sanders co.
- Brandon, K and Wells. M., 1992. *People and Parks, Linking Protected Area management with Local Communities*, Washington, D.C. World Bank.
- Cloud, K., 1985. "Women's Productivity in Agricultural System: Consideration for Project Design" dalam C. Overholt, M.B. Anderson, K. Cloud and J.E. Austin (Eds.), *Gender Roles in Development Project*, USA, Kumaran Press, 17—56.
- Dove, M.R. 1993. "Small Rubber and Swidden Agriculture in Borneo: A Sustainable Adaption to Ecology and Economy of The Tropical Forest". In *Economic Botany* 47 920 pp.136—147
- Geertz, C. 1976. *Involusi Pertanian*, Proses Perubahan Ekologi di Indonesia, Jakarta: Yayasan Obor.
- Grigg D. 1982. *The Dynamic of Agricultural Change*, London : Hutchinson.
- Gudeman S. 1980. *Economic as Culture, Model and Metaphors of Livelihood*, London: Roulledge & Kegan paul.
- Hamwley A.H. 1926. *Human Ecology: A Theoretical Essay*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Hidayati D. 1994. "Interaksi Antara manusia dan Lingkungan; Suatu Tinjauan Sejarah" dalam Buletin Pengkajian Masalah Kependudukan dan Pembangunan, Jilid V, No.1-2, Januari-Mei 1994.

- IPB dan BAPPEDA Propinsi Jambi.1994. *Studi Dasar Taman Nasional Kerinci Seblat di Kabupaten Kerinci*.
- Fahut-IPB. 1988. *Studi Wilayah Penyangga dan Pola Pengendalian Satwa Liar*. Jakarta: Kantor Menteri KLH.
- Harwood R.R. and Price., 1977, "Multiple Cropping in Tropical Asia" in *Multiple Cropping*, Stelly M (Ed.), Wisconsin: American Society of Agronomy Crop Science Society of America 677, sout Segoe Road Madiosn, 53711.
- Indrizal, dkk, 1992. *Pola Pertanian Lahan Miring di Kawasan Kerinci: Analisa Proses Perubahan Ekologi dan Pertemuan Multi-Kepentingan Dalam-Luar*, Padang: WWf-Jurusan Sosiologi-Antropologi Universitas Andalas.
- Kohout F.J. 1974. *Statistical for Social Scientists, A Coordinated Learning System*, New York: John Wiley & Son, Inc.
- Kophalindo. 1993. *Menuju Kepunahan Keragaman Dunia dan Umat Manusia*.
- Knowles R. and Wareing., J.1981. *Economic and Social Geography*, London: Made Simple Books Heinemann.
- Lee E.1965. *A Theory of Migration*, Paper Presented Annual Meeting of Mississipi Valley Historical Association, Kansas City, April 23,1965.
- MacKinnon and John et al. 1990. *Pengelolaan Kawasan yang Dilindungi di Daerah Tropika*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Marten, G.G. 1986. *Traditional Agriculture in Southeast Asia, A Human Ecology Perspective*, Honolulu: East Centre Environment and Policy Institute.
- Michon, G.1991. The Damar Gardens: "Exciting Buffer Zones at Pesisir Area of Sumatra Selatan National Park, Lampung", Makalah disajikan dalam *Symposium on Rain Forest Protection and National Park Buffer Zones*, Wind, S (Ed.) DHV/RIN Consultan/Dur.Gen of PHPA.
- Moran, F.E. 1984. *Human Adaptability: An Introduction to Ecological Antropology*, Colorado: Westview Press.
- Myers, N.1980. *Conversion of Tropical Moist, a Report for The Commite on Research Priorities in Tropical Biology of The Nasional Research Council*, Washington D.C.: National Academy of Sciences.
- Orlove, B.S. 1980. *Ecological Anthropology*, In Annual Review Inc. Vol9:p.235—544.
- Paiman A. 1993. "Dampak Perladangan Berpindah Terhadap Intensitas Erosi :Studi Kasus di Kecamatan Gunung Raya, Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat". Tesis. Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia.
- Rambo A.T.1983. *Conceptual Aproaches to Human Ecology*. East-West Environmental and Policy Institute.
- Riwanto T., 1992. "Dimensi Sosio-Demokratis dan Implikasinya Politik Pemukiman Perambah Hutan: Mencari Model Kebijakan Terpadu, dalam *Seminar Kebijakan Perambah Hutan*, Jakarta: Lembaga Penelitian dan Pengembangan Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Rabu, 21 Juli.
- Salim E.1986. *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, LP3ES, Jakarta.

- Scholz, U., 1993. "Geografi Pertanian di Sumatra", dalam U.Planc, Sosiologi Pertanian, hal 123—137.
- Shah V.P.1985. *Menyusun Laporan Penelitian*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Suparman IA.tt. *Petunjuk Analisis Data*. Jakarta: Puslit Pranata Pembangunan Universitas Indonesia.
- .1992. "Pemukiman Perambah Hutan". Dalam *Seminar Mencari Model Penanganan Terpadu Kebijakan Perambah Hutan*, Jakarta: Lembaga Penelitian dan Pengembangan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Rabu, 21 Juli 1992.
- Vayda, 1993. *Research in East Kalimantan on Interaction between People and Forest: Preliminary Resport*, dalam Borneo Research Bulletin.
- Watson C.W. 1991."Cognatic or matrilineal: Kerinci Social Organization in Escher Perspective" dalam F.Husken and J.Kemp (eds.0, *Cogation and Social Organization*, Leiden, KLTIV, 54—70
- Zakaria R.Y. dan Soehendro. 1995. "Konservasi Tradisional, Dapatkah Jadi Alternatif?. Dalam *Conservation*, vol 1-11[1], Juni 1995,p.7—8.